



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat Jl.Argolubang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjaprov.go.id Laman dlhk.jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : B.600.4.32/165/D5

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN KE PEMERINTAH KALURAHAN
UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan Bantuan Keuangan Khusus ke Pemerintah Kalurahan yang berasal dari Dana Keistimewaan;
- b. bahwa pengelolaan dana keistimewaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Peraturan Gubernur DIY yang dimaksud huruf b perlu petunjuk teknis bantuan keuangan khusus ke pemerintah kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan Untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020.

9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 8 Januari 2025

KEPALA DLHK,

KUSNO WIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Paniradya Pati;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala BAPPEDA DIY;
5. Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : B.600.4.32/165/D5

TANGGAL : 8 JANUARI 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN KE
PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN ANGGARAN 2025

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN KE PEMERINTAH KALURAHAN
UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PENDAHULUAN

Jumlah sampah yang meningkat di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, serta perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini penanganan dan pengelolaan sampah tergolong belum optimal. Paradigma yang berkembang sampah adalah barang sisa yang tidak dapat dimanfaatkan, bukan sebagai sumber daya yang perlu untuk dimanfaatkan. Kondisi ini menjadikan masyarakat menempuh pendekatan akhir dimana sampah hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA, tanpa adanya pemilahan. Oleh karena itu, paradigma ini harus diubah. Sampah harus dikelola dengan pendekatan yang komprehensif sejak dari hulu, yaitu sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, dimana sampah tersebut dapat dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Caranya adalah dengan pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam hal ini, pengurangan sampah meliputi aspek pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang; sementara penanganan sampah meliputi aspek pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Sampah yang terkelola dengan baik merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28 H ayat (1), yaitu dalam konteks memenuhi hak setiap orang (penduduk) untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat ini memiliki konsekuensi kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjamin pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Hingga tahun 2024, pengelolaan sampah di DIY masih menggunakan metode kumpul-angkut-buang. Untuk wilayah KARTAMANTUL (Kabupaten Sleman, Kota Jogja, dan Kabupaten Bantul), sampah yang dihasilkan dari rumah tangga diangkut ke TPA Regional Piyungan. Sementara itu, sampah dari Kabupaten Kulon Progo diangkut ke TPA Banyuroto, sedangkan sampah dari Kabupaten Gunungkidul diangkut ke TPA Wukirsari. Pemilahan di sumber dan penyediaan sarana pengangkutan terpilah masih minimal, sehingga jumlah sampah yang masuk ke pemrosesan akhir sampah di TPA Wukirsari dan TPA Banyuroto masih cukup tinggi. Dengan demikian, upaya pengurangan di sumber harus ditempuh untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberdayakan pengelolaan sampah di tingkat kalurahan melalui optimalisasi fungsi Bank Sampah, Sodalqoh sampah, TPS3R, TPST, dll.

Sehubungan dengan penuhnya zona tampung di TPA Regional Piyungan, Gubernur DIY mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY, dimana pengelolaan sampah di DIY didesentralisasikan ke Kabupaten/Kota di DIY. Hal ini sesuai dengan amanat UU 32/2014 tentang pemerintahan daerah, dimana kewenangan pengelolaan sampah ada di Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi ini,

Kabupaten/Kota sedang dalam proses menyiapkan fasilitas pengolahan sampah dan menyusun langkah langkah strategis pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota.

Target pengelolaan sampah nasional tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Nomor 97 Tahun 2017). Selanjutnya diturunkan di daerah dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Pergub DIY Nomor 123 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2021). Dalam hal ini pemerintah berperan dalam penanganan sampah, sementara masyarakat berperan dalam pengurangan sampah. Berdasarkan perhitungan dari data SIPSN, capaian kinerja pengurangan sampah di DIY pada tahun 2024 sebesar 19,24% dari target 28%, sedangkan capaian penanganan sampah sebesar 19,19% dari target 71%.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, berimbas kepada capaian Jakstrada di DIY. Terdapat gap yang cukup tinggi antara target dengan capaian Jakstrada di DIY, sehingga perlu percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota untuk mendongkrak kembali capaian pengurangan dan penanganan sampah di DIY. Guna percepatan tersebut, perlu dukungan Dana Keistimewaan kepada Kalurahan untuk kegiatan pengelolaan sampah di tingkat kalurahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk menjadi pijakan bagi pemerintah Desa/Kalurahan dan pihak terkait untuk mengajukan usulan program kegiatan melalui skema dana keistimewaan TA 2025 kepada Pemda DIY terkait pengelolaan sampah di Desa/Kalurahan.

TUJUAN :

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ke Pemerintah Kalurahan untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur pengusulan, batasan usulan dan tata cara pengusulan proposal dari Pemerintah Kalurahan ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui skema Dana Keistimewaan Tahun 2025.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan yang telah diubah dengan peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021
- h. Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2021.

D. ASAS

Asas dalam Petunjuk Teknis ini merupakan dalam melakukan tata cara pengusulan BKK Ke Pemerintah Kalurahan, dengan berpijak pada prinsip :

1. Berpihak pada Masyarakat Miskin: Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintahdesa/kalurahan diarahkan bermanfaat untuk masyarakat miskin.
2. Efektifitas-Efisiensi : Bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kalurahan dilaksanakan memperhatikan kewajaran belanja dan pemanfaatan kegiatan.
3. Transparansi: Bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kalurahan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yg sama terhadap informasi tentang rencana, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Swakelola dan gotong royong: Kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kalurahan diprioritaskan dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Kearifan Lokal: Dalam pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk dapat melestarikan, mewariskan dan mengimplementasikan kearifan lokal baik yang tidak berwujud maupun yang berwujud.
6. Partisipatif : Masyarakat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan bantuan keuangan serta mendukung baik berupa uang, barang, dan /atau tenaga sesuai dengan kemampuan kepada pemerintah desa/kalurahan
7. Akuntabilitas: Pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
8. Keberlanjutan: Pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan

9. Responsif gender dan difable : Dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, perempuan dan difable mempunyai hak yang sama dengan yang lain
10. Non Diskriminasi : persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua masyarakat desa/kalurahan dalam usulan kegiatan.

E. PENDAMPINGAN DESA/KALURAHAN

Mekanisme pemberian BKK Pengelolaan Sampah ke Pemerintah Kalurahan sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendamping yang ditunjuk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

1. Fungsi OPD Pendamping yaitu:

- a. Mengkoordinasikan usulan BKK Desa/Kalurahan;
- b. Berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan usulan BKK Desa/Kalurahan;
- c. Melakukan kurasi/desk atas usulan BKK Desa/Kalurahan dengan menghadirkan pihak terkait yang kompeten;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Paniradya Kaistimewaan terhadap usulan BKK Desa/Kalurahan yang diajukan melalui OPD Pendamping;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BKK Desa/Kalurahan kepada Desa/Kalurahan.

2. Fungsi Desa/Kalurahan yang didampingi yaitu:

- a. Mengajukan usulan BKK kepada Gubernur DIY melalui OPD Pendamping;
- b. Berkoordinasi untuk mendapatkan pertimbangan dari OPD Pendamping;
- c. Bertanggungjawab atas usulan BKK;
- d. Melaporkan pelaksanaan BKK ke Pemerintah Daerah DIY.

F. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN BKK

Prinsip dalam penyusunan program kegiatan dalam koridor keistimewaan DIY, tidak bisa dilepaskan dari kewenangan Keistimewaan DIY, dengan memperhatikan:

1. Ketentuan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan:

BKK Dana Keistimewaan (DAIS) adalah bantuan Pemda DIY kepada Pemkab/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yg dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari DAIS untuk mendukung pencapaian target kinerja keistimewaan melalui mekanisme APBD kab/kota dan/atau APBKal.

Tujuan pengalokasian BKK DAIS Pengelolaan Sampah di Desa/Kalurahan adalah untuk :

- a. Meningkatkan peran Desa/Kalurahan dalam pengelolaan sampah di tingkat Desa/Kalurahan;
- b. Memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri;
- c. Mendorong sirkular ekonomi melalui pengelolaan sampah;
- d. Mendukung percepatan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten;
- e. Mengurangi timbulan sampah dan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan di wilayah kalurahan.

2. Selain memperhatikan kebijakan umum dan prinsip pengelolaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan berita acara yang telah disahkan dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan tanpa persetujuan perubahan dengan pihak Pemerintah Daerah DIY.
- b. Petunjuk teknis yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
- c. Pemenuhan kebutuhan pendukung sarana dan atau prasarana pengelolaan sampah di desa/kalurahan, baik yang baru ataupun melengkapi yang sudah ada, perlu memperhatikan:

- 1) Kejelasan status tanah pada lokasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Apabila pembangunan di atas tanah desa, maka harus dilengkapi dengan kekancingan dari kasultanan atau kadipaten dan harus sesuai dengan ketentuan tata ruang.
 - 2) Pada kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan pengelolaan sampah, harus dilengkapi syarat:
 - I. usulan dari lembaga teregister mis: NIK (Nomor Induk Kebudayaan) atau SKT (surat keterangan terdaftar), IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil), SK Kepala Desa/Kalurahan (kelompok desa prima), SK Bupati (pokdarwis) dan / atau register lainnya;
 - II. disertai dengan pengajuan proposal dan pencatatan aset oleh kalurahan, serta
 - III. jika dihibahkan ada Berita Acara (BA) penyerahan barang.
 - 3) Usulan peralatan pengolah sampah secara termal harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal.
- d. Penggunaan dana bantuan keuangan yang dipergunakan untuk fisik pembangunan diutamakan untuk pembelian material pokok sesuai jenis kegiatan, sedangkan biaya operasional maksimal 5% dari dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk pembelian ATK, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya pengiriman berkas/dokumen, konsumsi musyawarah desa/rapat terkait kegiatan, biaya transport dalam rangka sosialisasi/konsultasi/verifikasi dokumen penyaluran dan koordinasi guna kelancaran kegiatan.
- e. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kalurahan tidak boleh digunakan untuk pembebasan tanah.

- f. Pembelian barang/material diutamakan memanfaatkan bahan baku lokal sehingga dapat menyerap tenaga dan meningkatkan perekonomian desa dan kawasan.
- g. Setelah transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan masuk ke rekening desa/kalurahan, maka Bendahara Desa/Kalurahan mencatatkan dalam Kas Umum Desa/Kalurahan dan selanjutnya kegiatan segera dilaksanakan.
- h. Dalam pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- i. Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia barang/jasa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan
- j. Desa/kalurahan calon penerima bantuan yang tidak menindaklanjuti usulan dan lambat dalam penyerapan, dengan pertimbangan tertentu akan dialihkan kepada Desa/kalurahan pengganti atau kegiatan lain berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY setelah berkoordinasi dengan Paniradya Kaistimewaan.
- k. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- l. Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan/kelalaian penerima bantuan keuangan kepada pemerintah Desa/Kalurahan yang tidak melaksanakan kegiatan /mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud sesuai kesepakatan dalam berita acara.

G. PENGUSULAN PROPOSAL OLEH KALURAHAN

1. Proposal diajukan oleh Kalurahan calon penerima BKK Pengelolaan Sampah TA 2025 dengan ditandatangani oleh lurah dan diketahui oleh Kapanewon, dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten.

2. Proposal ditujukan kepada Gubernur DIY, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
3. Proposal sekurang-kurangnya memuat Bab : Pendahuluan, Maksud Dan Tujuan, Sumber Pembiayaan, Program/Kegiatan Dengan Nominal Alokasi Anggaran, Penutup, Tanda Tangan Pihak Terkait, Dan Lampiran Usulan.

BAB	Isi yang diharapkan
1. PENDAHULUAN	Merupakan latar belakang yang mendasari tentang pentingnya Kalurahan yang bersangkutan melaksanakan BKK Pengelolaan Sampah TA 2025, dengan gambaran ringkas profil kalurahan, potensi timbulan sampah di kalurahan, pengelolaan sampah yang telah dilakukan di kalurahan, potensi dan tantangan pengelolaan sampah di kalurahan, rencana pengelolaan sampah, serta kaitan dengan keistimewaan DIY
2. MAKSUD DAN TUJUAN	Berisikan maksud pengusulan program/kegiatan dan tujuan usulan program/kegiatan melalui BKK dari Pemerintah Kalurahan
3. SUMBER PEMBIAYAAN	Berisikan alokasi usulan bersumber dari Dana Keistimewaan DIY TA 2025 yang disalurkan melalui BKK ke Pemerintah desa/Kalurahan dan menjadi bagian dari APB Kalurahan
4. PROGRAM/KEGIATAN DENGAN NOMINASI ANGGARAN	Berisikan nama program/kegiatan dalam APB Kalurahan dan total nilai rupiah yang diusulkan, atas masing-masing program/kegiatan
5. PENUTUP	Berisikan harapan atas BKK Pengelolaan Sampah TA 2025 ke Pemerintah Kalurahan dengan ringkas
6. TANDA TANGAN PIHAK TERKAIT	Ditandatangani oleh lurah dengan diketahui Kapanewon dan salah satu Pejabat OPD (eselon II) yang menangani pengelolaan persampahan di Kabupaten

7. LAMPIRAN	- Berisikan rincian usulan kegiatan sebagaimana nilai totalnya sudah disampaikan pada Bab 4 - Rincian usulan kegiatan dibuat dalam format tabel dengan berisikan : nama kegiatan, rincian output kegiatan, volume output, dan alokasi anggaran per output, serta sektor yang kompeten per kegiatan
-------------	--

Contoh bab 4

Usulan Desa/Kalurahan XXX..... terhadap BKK ke kalurahan melalui skema dana keistimewaan DIY TA 2026, diprioritaskan pada jumlah program sebanyak program dan jumlah kegiatan sebanyakkegiatan, dengan total usulan sebesar Rp,00. Adapun rincian nama program dan nama kegiatan untuk pelaksanaan TA 2025 dengan total alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Usulan (Rp)
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kalurahan Melalui BUMKAL	703.251.000

Contoh Lampiran Proposal :

Program	Kegiatan	Output	Volume Output	Harga Satuan (Rp)	Harga Total
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Peningkatan Pengelolaan Sampah di Kalurahan Melalui BUMKAL	Pembelian Kendaraan Pengangkut sampah Roda 3 (Merk : HTM seri HTM GAJAH 150 DP 1.8 RAM)	4 buah	36.839.000	147.356.000

		Pembelian Kendaraan Pengangkut sampah Roda 4 (Merk : Suzuki, Seri : Suzuki Bum Mini Dump Pick Up AC/PS	1 buah	273.375.000	273.375.000
		Perbaikan jalan akses menuju TPS3R (Spesifikasi : aspal hotmix)	250 m x 4 m = 1000 m ²	140.000	140.000.000
		Pembelian Mesin cacah sampah organik (kapasitas 500 kg/jam)	2 unit	17.760.000	35.520.000
		Pembelian mesin cacah pilah sampah	1 unit	72.000.000	72.000.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelola TPS3R	5 x 40 orang	7.000.000	35.000.000
JUMLAH TOTAL					703.251.000

H. PEMBAHASAN PROPOSAL OLEH OPD PENDAMPING

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY wajib melakukan verifikasi terhadap usulan BKK Pengelolaan Sampah oleh kalurahan yang sudah ditandatangani oleh pihak terkait
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY wajib melakukan kurasi atas usulan BKK Pengelolaan Sampah oleh kalurahan dengan menghadirkan pihak kalurahan dan OPD pendamping serta OPD yang terkait.
3. Pihak kalurahan wajib melakukan perbaikan atas kesepakatan dalam kurasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengusulkan kepada Paniradya Kaistimewaan atas usulan proposal pemerintahan kalurahan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan tembusan kepada Dinas Kebudayaan DIY.

I. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk melihat pencapaian atau keberhasilan dari program yang dijalankan maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama antara Dinas di Provinsi, Kabupaten dan Kalurahan. Pihak kalurahan setiap bulan wajib mengirimkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan perbandingan antara target kegiatan dan realisasi.

J. PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun dengan harapan pembangunan desa atau kalurahan bisa dirasakan langsung kemanfaatannya bagi masyarakat, melalui skema dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Program/kegiatan yang diusulkan diharapkan dapat semakin menunjukkan bahwa dana keistimewaan dilaksanakan secara langsung melalui masyarakat di desa dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor pelaksanaan urusan keistimewaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan DIY diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

KEPALA DLHK,

KUSNO WIBOWO